

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami kebijakan ICC sebagai lembaga hukum internasional dalam mengadili penjahat Israel yang menargetkan masyarakat sipil Palestina. Baru-baru ini terjadi serangan Hamas yang dahsyat dan belum pernah terjadi sebelumnya terhadap komunitas Israel di sekitar Gaza pada tanggal 7 Oktober 2023. Sehingga, mengakibatkan serangan baliknya Israel yang menyerang sebagian besar kota Gaza dan mengubah seluruh lingkungan di Gaza dan jalur Gaza. Gaza menjadi puing-puin dan hal-hal yang lebih buruk yang terjadi, demi mencapai tujuan menenyapkan Hamas. Kampanye militer Israel kini diakui telah mengakibatkan kematian warga sipil pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan perang lainnya di abad ke-21. Serangan-serangan ini telah menjadi agresi dan penganiayaan berkelanjutan terhadap Israel yang menargetkan warga sipil Palestina (Brockhill, 2021).

Dalam menegakkan dominasi opresif negara, para pelaku Israel diduga melakukan kejahatan terhadap penduduk sipil Palestina, yang berdasarkan berdasarkan hukum internasional. Yaitu pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, dan tindakan kejam terhadap warga sipil tersebut. Pola perilaku terlarang Israel merupakan bagian dari serangan yang luas dan sistematis terhadap rakyat Palestina. Tindakan brutal atau tidak manusiawi yang dilakukan dalam rangka penyerangan tersebut dilakukan untuk menjunjung status quo.

Serangan tersebut mengakibatkan banyak korban sipil dalam konflik tersebut (Bo, 2021).

Serangan-serangan tersebut berdampak pada perampasan hak-hak yang ditegakkan secara internasional dan merugikan masyarakat sipil. Dan tentunya dalam konflik Israel telah memenuhi kategori kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut memenuhi mekanisme terkait kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang untuk mengadili kejahatan tersebut terdiri beberapa pengadilan dan Konvensi. Yang pertama, menurut Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol tambahan tahun 1977 berdasarkan Pasal 49 ayat 1. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa wajib mengeluarkan undang-undang nasional yang dapat menjatuhkan sanksi pidana yang efektif terhadap setiap orang yang melakukan tindakan tersebut atau perintah untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Kedua, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dibawa ke Pengadilan Ad hoc sebagai Kejahatan Perang yang pernah ada. Misalnya, pengadilan-pengadilan yang mengadili kejahatan Perang Dunia II, yaitu Pengadilan Tokyo untuk mengadili penjahat perang Jepang dan Pengadilan Nuremberg untuk mengadili penjahat perang Nazi di Jerman. Setelah Perang Dunia II, Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (Internasional) dibentuk. Terakhir, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Pengadilan ini bersifat permanen untuk mengadili kejahatan yang paling serius. ICC berwenang mengadili empat kejahatan: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Flores-Liera, 2023).

Hukum internasional memiliki hukum humaniter internasional yang merupakan seperangkat aturan yang berupaya membatasi dampak konflik bersenjata terhadap masyarakat, termasuk warga sipil, orang-orang yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi dalam konflik. Untuk mencapai tujuan ini, hukum humaniter internasional mencakup dua bidang: perlindungan manusia dan pembatasan sarana dalam metode peperangan. Hukum humaniter internasional berasal dari perjanjian dan hukum internasional (Van Steenberghe, 2021). Aturan hukum humaniter internasional dituangkan dalam serangkaian konvensi dan protokol (Asqool et al., 2023). Seperti Konvensi Jenewa IV yang fokus pada perlindungan sipil warga negara, dan dalam Protokol Jenewa 1925 membahas terkait pada pelarangan pada pengembangan, produksi, penimbunan, dan pemanfaatan bahan kimia senjata serta pemusnahannya. Mengingat konflik antara Israel dan Palestina pada 2023 membawa banyak korban kemanusiaan terhadap warga sipil Palestina, maka diperlukan adanya penegakan hukum untuk keadilan dan hak bagi warga sipil di Palestina (Woodcock, 2024).

Dalam konflik serangan balik pada Oktober 2023, Israel juga melakukan beberapa kejahatan seperti perusakan fasilitas umum seperti rumah sakit, tempat ibadah, sekolah dan melakukan pembunuhan, pengeboman, terhadap warga sipil yang tidak ada hubungannya dengan konflik ini. Serangan-serangan besar-besaran Israel di Gaza Palestina telah memakan banyak korban jiwa warga sipil Palestina di Gaza, mencapai 12.000 jiwa, termasuk lebih dari 5.500 anak-anak dan 3.500 wanita. Dengan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan selama beberapa dekade, Israel telah menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan melakukan

pembantaian dan penembakan yang tak terhitung jumlahnya terhadap warga sipil Palestina sebagai bentuk balas dendam, hukuman, dan pencegahan (Obermaier, 2024). Salah satu perusakan fasilitas sebagai buktinya yaitu pengeboman rumah sakit Al-ahli di Gaza, namun Israel membantahnya dengan mengklaim bahwa roket Palestina yang diduga menghantam fasilitas umum dan rumah sakit Al-ahli di Gaza tersebut, Namun analisis mengungkapkan, pemboman rumah sakit di Gaza berasal dari tembakan Israel. Tindakan Israel tentu menunjukkan kejahatan perang dan kemanusiaan, karena dalam perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dilarang menghancurkan fasilitas umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah. Seperti yang dilakukan pada tindakan Israel yang merusak fasilitas umum, tidak hanya rumah sakit yang dibom, bahkan sekolah pun dirusak, dan fasilitas seperti air dan internet juga diblokir. Dengan demikian, perilaku Israel tersebut dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan (Hakki et al., 2020).

Serangan Israel pada dekade sebelumnya dan pada serangan Oktober 2023 menunjukkan adanya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, atau agresi (Othman, 2022). Sehingga menjadikan sebuah gagasan, bahwa yang dilakukan Israel selama ini merupakan jenis kejahatan-kejahatan yang diadili berdasarkan pasal 5 Statuta Roma dengan artian ICC memiliki kewenangan untuk menyelidiki para perilaku Israel. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan yurisdiksi ICC terhadap kejahatan Israel dalam serangan balik pada Oktober 2023 terhadap warga sipil Palestina yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Penelitian ini juga berupaya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyelidikan ICC dalam menegakkan

hukum terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan Israel pasca serangan balik pada Oktober 2023 (Shaw, 2017).

1.2 Masalah Penelitian

- a. Apakah serangan Israel pada Oktober 2023 merupakan sebuah terhadap kejahatan Perang dan kejahatan Kemanusiaan?
- b. Bagaimana Yuridiksi ICC dalam mengadili para pelaku Israel 2023?

1.3 Hasil Penelitian Relevan

Selama ini banyak kajian yang membahas konflik Israel-Palestina dalam berbagai topik mulai dari hubungan diplomatik, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan konflik hukum internasional. Sehingga penelitian-penelitian terdahulu memberikan masukan penting bagi pemahaman kita, namun masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian ini. Penelitian ini merupakan hasil penelitian terdahulu yang membahas permasalahan hukum internasional, dengan fokus pada bagaimana yurisdiksi ICC menangani kejahatan Israel terhadap warga sipil Palestina pada serangan balik pada bulan Oktober 2023, dan apa yang membuat Israel menolak penyelidikan yurisdiksinya terkait konfliknya dengan Palestina, serta menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi investigasi ICC dalam penegakan hukum terhadap pelaku Israel terkait konflik 7 Oktober 2023 (Prihandono & Yuniarti, 2022).

Pada penelitiannya John Quigley (2023) membahas tentang Kejahatan Kemanusiaan Israel terhadap Palestina (Quigley, 2023).

Dalam penelitiannya Qandeel (2023) juga meneliti tentang kekerasan Israel dari sudut pandang kewajiban dan hukum tanggung jawab negara (Qandeel, 2023). Serta Aroosa Kanwal (2022) menuliskan penelitian perihal kejahatan perang Israel terhadap masyarakat sipil Palestina, bahwa Israel menciptakan zona tembus pandang (yang dinamakan “dronesphere”) dengan tujuan untuk meredam suara-suara oposisi dan perlawanan di Gaza (Kanwal, 2022).

Dan pada penelitiannya Morani Kornberg (2019), Mutaz M. Qafisheh (2016) yang mana lima dari para peneliti tersebut membahas mengenai kejahatan Israel terhadap palestina. Namun tentunya dalam sebuah penelitian membahas mengenai topik yang berbeda meskipun cakupannya sama. Yang mana Morani Kornberg (2019) menuliskan artikelnya tentang kejahatan agresi Israel yang dianalisis dari puisi kanonik dari seorang penyair-aktivis Israel yaitu Dahlia Ravikovitch, yang berjudul “Melayang di Ketinggian Rendah”. (Kornberg, 2019). Mutaz M. Qafisheh (2016) yang mana membandingkan status tahanan Palestina di penjara Israel dengan pengalaman tahanan Namibia pada masa apartheid di Afrika Selatan. Mutaz M. Qafisheh (2016) yang mana membandingkan status tahanan Palestina di penjara Israel dengan pengalaman tahanan Namibia pada masa apartheid di Afrika Selatan (Qafisheh, 2016).

Selain itu juga terdapat beberapa Penelitian membahas pelanggaran Israel pada Hukum Humaniter Internasional yaitu pada penelitiannya Pratiwi (2024), serta Susila dkk (2022) yang membahas tawanan anak Palestina yang dilakukan oleh Israel yang melanggar ketentuan Hukum Humaniter internasional (Pratiwi, 2024) (Susila et al., 2022), dan juga Nur Cahya (2022) pada penelitiannya yang membahas berujung pada pelanggaran HAM. Dari ketiga penelitian

tersebut secara topik keseluruhan membahas mengenai pelanggaran Israel terhadap Hukum Humaniter Internasional (Cahya, 2022).

Clancy dan Richard Falk (2021) menulis penelitiannya, menjelaskan bahwa keputusan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) baru-baru ini yang menegaskan yurisdiksi teritorial atas tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza (Clancy & Falk, 2021). Selain itu terdapat penelitiannya Wicaksono dkk (2024), Wijaya dkk (2023) penelitiannya Yurisdiksi ICC terhadap negara anggota non-pihak (Wicaksono et al., 2023) (Wijaya et al., 2024), dan Aiman Sitompul (2022) penelitiannya terkait Yurisdiksi ICC atas kejahatan perang Israel pada konflik 2021. Dalam penelitian ketiga tersebut yang mempunyai kesamaan dalam pembahasan mengenai Yurisdiksi ICC dalam kejahatan Israel terhadap Palestina (Sitompul, 2023).

Penelitian mengenai yurisdiksi ICC atas kejahatan perang, Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Gaza, sangatlah banyak karena masalah tersebut kompleks dan kontroversial. Dan juga karena konflik ini berkepanjangan dan berkelanjutan, sehingga banyak peneliti yang menulis terkait konflik tersebut, Studi-studi tersebut secara kolektif menggarisbawahi tantangan dan kompleksitas penanganan kejahatan perang di Gaza dalam kerangka hukum internasional. Dan juga menggarisbawahi mengenai kewenangan dari ICC sebagai pengadilan Internasional dalam konflik Israel dan Palestina. Oleh karena itu, Pada penelitian ini, akan membahas mengenai Kebijakan ICC sebagai pengadilan kriminal internasional pada kasus terbaru ini yaitu serangan Israel pada Oktober 2023, dikarenakan konflik ini baru saja terjadi dan masih jarang orang yang membahas konflik tersebut. Sehingga dengan adanya penelitian pada

kebijakan ICC terhadap penyerangan Israel pada Oktober 2023, menjadi keterbaruan pada penelitian ini.

1.4 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Hukum ini sering pula disebut sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang (*jus in bello*). Tujuan utama dari HHI adalah untuk membatasi alat dan metode peperangan yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik dan untuk menjamin perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan. Singkatnya, HHI terdiri atas aturan-aturan hukum internasional yang menetapkan standar kemanusiaan minimum yang harus dihormati dalam situasi konflik bersenjata (Jauhari, 2017).

HHI dirancang secara khusus untuk berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Oleh karena itu, pihak-pihak yang berperang harus mematuhi kewajiban kemanusiaan mereka dalam segala situasi. Dengan artian HHI sama-sama mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, terlepas apapun motivasi atau sifat atau asal muasal konflik. Negara yang menjalankan haknya untuk membela diri atau berusaha sesuai dengan haknya untuk memulihkan hukum dan ketertiban dalam wilayahnya harus sama hati-hatinya dalam mematuhi HHI sebagaimana halnya negara agresor atau kelompok bersenjata non-Negara yang beralih menggunakan kekuatan, yang

mana langkah tersebut sejatinya melanggar hukum internasional atau nasional (kesetaraan pihak yang berperang). Selain itu, pihak yang berperang harus menghormati HHI bahkan jika HHI dilanggar oleh musuh mereka (kewajiban kemanusiaan yang tidak bersifat timbal balik atau *non-reciprocity of humanitarian obligations*). Tindakan pembalasan dalam perang hanya diperbolehkan berdasarkan persyaratan yang sangat ketat dan tidak boleh ditujukan terhadap orang atau objek yang berhak mendapat perlindungan kemanusiaan (Unique, 2016).

Adapun pelanggaran HHI yaitu bisa terdapat kejahatan perang dan kemanusiaan, Istilah "kejahatan perang" mengacu pada pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan terhadap warga sipil atau pejuang musuh selama konflik bersenjata internasional atau domestik, yang mana pelakunya dapat dicap sebagai penjahat atas dasar individu. Kejahatan-kejahatan tersebut terutama berasal dari Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, protokol tambahan I dan II tahun 1977, serta Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 (Mangku, 2021). Kodifikasi terbaru dari kejahatan-kejahatan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 8 Statuta Roma tahun 1998 untuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Sebagian besar insiden yang terdaftar mengacu pada jenis kejahatan ICC, yaitu “menunjuk kepada komisi tindakan-tindakan yang dilarang seperti pembunuhan, dengan sengaja menyebabkan penderitaan besar, atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan, pemerkosaan, penyerangan yang disengaja terhadap penduduk sipil, penjarahan, dan penghancuran harta benda warga sipil secara tidak sah dan sewenang-wenang, termasuk beberapa hal yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat sipil. Sebagian besar tindakan ini

dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi, sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Jenewa, khususnya orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan, terutama penduduk sipil dan mereka yang dikecualikan dari pertempuran. Hal ini berlaku untuk orang-orang yang tinggal di kamp-kamp pengungsi, yaitu penduduk sipil yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Mullins, 2023).

Kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk salah satu dari empat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkategori berat yang berada dalam yurisdiksi “*International Criminal Court*” (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur dalam Statuta Roma dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 9 UU tersebut dan juga dalam pasal 7 Statuta Roma, arti kejahatan terhadap kemanusiaan ialah tingkah laku yang dipertontonkan sebagai bidang dari serangan yang bertambah luas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil (Mahfud, 2020).

HHI merupakan salah satu cabang hukum internasional yang paling banyak dikodifikasi. Oleh karena itu, dalam praktiknya, sumber HHI yang paling relevan adalah perjanjian yang berlaku dalam konflik bersenjata terkait. Misalnya, dalam situasi konflik bersenjata internasional, sumber terpenting HHI yang berlaku adalah empat Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I, dan berbagai perjanjian senjata, seperti Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 atau Konvensi Bom Curah (Cluster Munitions) 2008. Perjanjian HHI yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional kurang berkembang secara signifikan, dan sumber yang paling penting adalah

Pasal 3 ketentuan yang sama, dan dalam keadaan tertentu, Protokol Tambahan II. Mengingat bahwa sebagian besar konflik bersenjata kontemporer bersifat non-internasional, ada suatu persepsi yang kian berkembang bahwa bidangbidang tertentu dari HHI perjanjian yang mengatur situasi-situasi semacam. Keunggulan perjanjian HHI adalah bahwa perjanjian tersebut relatif tidak ambigu. Ruang lingkup keberlakuan perjanjian tersebut didefinisikan dalam teks itu sendiri, hak dan kewajiban masing-masing pihak dijabarkan dalam ketentuan yang dinegosiasikan secara hati-hati, yang dapat dilengkapi dengan reservasi tertulis atau pemahaman (Wirottama et al., 2020).

Adapun pengadilan yang mengadili para pelanggar hukum humaniter internasional adalah Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court, ICC). ICC didirikan oleh Statuta Roma pada tahun 1998 dan mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2002. Tujuan utama ICC adalah untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi, yang dianggap merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Selain ICC, ada juga beberapa pengadilan khusus yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh masyarakat internasional untuk mengadili pelanggaran hukum humaniter internasional di tempat-tempat konflik tertentu, seperti Pengadilan Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda (ICTR). Penting untuk dicatat bahwa pengadilan-pengadilan ini berperan penting dalam memastikan bahwa pelanggaran hukum humaniter internasional tidak luput dari pertanggungjawaban, serta memberikan keadilan kepada korban yang terkena dampak dari kejahatan tersebut (Prakoso, 2019). Sehingga dalam penelitian ini,

yang berfokus pada kewenangan pengadilan ICC terhadap para perilaku pelanggaran HHI pada konflik yang baru terjadi yaitu serangan balasan Israel yang menargetkan masyarakat sipil Palestina 2023.

1.5 Hipotesa

Berdasarkan latar belakang dan kerangka konseptual yang telah disajikan, hipotesis penelitian ini adalah mengenai kebijakan dari ICC untuk menengakan keadilan bagi masyarakat sipil Palestina khususnya konflik pada bulan Oktober 2023, kebijakan ICC tetap melanjutkan penyelidikannya terkait konflik Israel dengan Palestin pada tahun 2023. Karena dalam analisis penelitian ini, para perilaku Israel diduga memenuhi kategori dalam kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang menargetkan masyarakat sipil Palestina pada konflik 2023. Walaupun pada update 2024, Israel merupakan negara yang tidak meratifikasi Perjajian ICC sehingga sulit bagi yurisdiksi ICC untuk melakukan investigasi, akan tetapi hal tersebut tidak menutupi kemungkinan bahwa yurisdiksi ICC akan terus melakukan Investigasi pada konflik Israel- Plestina 2023. Dan tentunya dari kebijakan ICC dipengaruhi faktor-faktor untuk melanjutkan investigasinya terkait konflik Palestina dengan Israel 2023 ini: *Pertama*, Dorongan dan tekanan dari negara anggota ICC dan negara non anggota ICC. *Kedua*, Palestina adalah negara pihak ICC, sehingga Palestina mempunyai hak untuk menerima keadilan dari konflik tersebut.

1.6 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Yurisdiksi ICC: Kejahatan Perang dan Kemanusiaan Israel yang menargetkan warga Sipil Palestina 2023”. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menjelaskan dan memahami Kebijakan yang dijalankan ICC pada pelanggaran Israel terkait Kejahatan Perang dan Kemanusiaan yang menargetkan warga sipil Palestina pada tahun 2023. Menganalisis kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan Israel yang menargetkan terhadap masyarakat sipil Palestina sesuai dengan pasal-pasal Statuta Roma. Serta menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi bahwa Kebijakan ICC tetap akan melanjutkan investigasinya terkait konflik Oktober 2023 tersebut.

1.7 Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini akan difokuskan pada beberapa bulan lalu yang dimana diawal 7 Oktober 2023 terdapat serangan Hamas, sehingga terjadi serangan Balik Israel 2023. Pada bulan November 2023 sampai Juni 2024 banyak korban dari masyarakat sipil karena Netanyahu menegaskan bahwa Israel terus melakukan serangan di Gaza dengan tujuan untuk menangkapi para prilaku Hamas. 10 Mei Perumusan mengenai resolusi Palestina menjadi negara penuh PBB. Dan pada Juni 2024 mengajukan surat perintah penangkapan para pemimpin Israel dan Hamas.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Meolong penelitian qualitative merupakan penelitian yang bermaksud

untuk memahami fenomena, tentang apa yang dialami dalam subjek penelitian. Dengan cara mendeskripsinya dengan bentuk kata-kata dan bahasa dalam bentuk konteks khusus yaitu alamiah dan memanfaatkan beberapa metode alamiah (Putri et al., 2023). Dan penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum normatif, dimana jenis penelitian ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang melanggar peraturan perundang-undangan yang ada (Soekanto & Mamudji, 2001).

Sumber hukum yang diperoleh dari jenis penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari sumber kepustakaan. Bahan hukum primer itu sendiri yaitu menelaah ketentuan yang berasal dari hukum internasional yaitu berupa perundang-undangan, konvensi, dan juga deklarasi. Sedangkan sumber hukum sekunder adalah semua yang mengenai pembahasan hukum. Adapun sumber Pustaka pada penelitian ini menggunakan dokumen resmi, contohnya jurnal, buku. Dalam artikel ini, pengolahan data dilakukan secara deduktif dengan cara menggambarkan inti suatu konflik dari masalah umum ke masalah khusus. Selanjutnya data bahan hukum yang telah diperoleh akan diidentifikasi lebih lanjut dari segi ketentuan hukum internasional dan juga mengkaji penggunaan kerangka hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konteks. Dengan demikian analisis dapat membantu memberikan acuan bagi materi penelitian ini (Febriana et al., 2023).

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Tesis ini diawali dengan Pendahuluan pada bab I. Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, dan masalah penelitian, kerangka teori, hasil penelitian relevan, serta hipotesis, tinjauan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

Pada bagian Bab II membahas tentang Isi dan Pembahasan yaitu membahas mengenai *Internatioan Criminal Court* (ICC), Pelanggaran Perang Israel yang menargetkan masyarakat sipil 2023, Pelanggaran Hukum Humaniter Israel terhadap masyarakat sipil Palestina 2023.

Pada bagian Bab III membahas tentang Isi dan Pembahasan yaitu Membahas mengenai Kebijakan ICC terkait para pelaku kejahatan Israel yang menargetkan masyarakat sipil palestina 2023, Israel bukan negara yang meratifikasi ICC, dan faktor-faktor yang memepengaruhi penegakan investigasi terhadap para pelaku Israel.

Pada bagian Bab VI berisi tentang, Kesimpulan.